



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 336/PID/2024/PT SMG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABU TARMUJI BIN Alm SAMSUDIN**;  
Tempat lahir : Kebumen;  
Umur/tanggal lahir : 63 Tahun/ 2 Februari 1960;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dukuh. Sima RT.04, RW.03 Desa Jogosimo,  
Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : Sekolah Dasar;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi DIDIEK YULI SETIAWAN, S.H., Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum yang beralamat di Jl. Raya Kaliori No. 20 C Banyumas 53191, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 4 Januari 2024 dengan Register Nomor 3/SK/2024/PN Kbm;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kebumen dengan dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-1256/KEBUM/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ABU TARMUJI BIN Alm. SAMSUDIN pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 jam 13.22 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di rumah saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI yang beralamat di Dk. Keburuhan RT.04, RW.04 Desa Jogosimo, Kec. Klirong, Kab. Kebumen atau setidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, dengan sengaja dan melawan hukum Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu berupa 9 (sembilan) buah daun pintu bahan kayu, 9 (sembilan) buah daun jendela yang terdiri dari 6 (enam) buah jendela kaca, 3 (tiga) buah jendela kayu, 6 (enam) buah teralis besi dan 5 (lima) lembar kain korden berikut besi pengaitnya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan No.336/PID/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARSUDI dengan mencongkel dan melepas barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi warna hitam ukuran 50 Cm yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sewaktu berada di rumah saksi ROMIYATUN BINTI ABU KUMEDI, sdr. ABU TARMUJI mengobrol dengan saksi ROMIYATUN BINTI ABU KUMEDI dan pada saat itu Terdakwa ABU TARMUJI menyampaikan niatnya untuk melakukan penagihan uang ke rumah saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI karena sudah jatuh tempo dan karena sudah 2 (dua) kali meminta toleransi waktu pembayaran tetapi utang tersebut belum dibayar juga;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. ABU TARMUJI berangkat menuju rumah saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI yang beralamat di Dk. Keburuhan RT.04, RW.04 Desa Jogosimo, Kec. Klirong, Kab. Kebumen menggunakan mobil seorang diri. Setelah kurang lebih 15 menit kemudian saksi ROMIYATUN BINTI ABU KUMEDI menyusul menuju rumah saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sebelum sampai ke rumah milik sdr. IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI, Terdakwa ABU TARMUJI BIN Alm. SAMSUDIN bersama istri Terdakwa bernama ROMIYATUN BINTI ABU KUMEDI menemui sdr. WARSO (103 tahun) yang merupakan kakek dari saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI dan menyampaikan akan melepas perlengkapan rumah saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI akan tetapi hal tersebut sempat dicegah oleh saksi NASUKHA BIN TARMO dan meminta Sdr. ABU TARMUJI untuk menunggu saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI yang sedang dalam perjalanan pulang, namun Terdakwa tidak menghiraukan saksi NASUKHA BIN TARMO sambil berjalan menuju mobil milik Terdakwa yang diparkir di halaman rumah saksi IDA MAHMUDAH BINTI MUHAMMAD TARSUDI mengambil alat berupa 1 (satu) buah linggis ukuran 50 Cm menuju rumah saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI di bagian pintu depan sebelah kanan/ pintu garasi kemudian mencongkel dan melepas pintu garasi dengan posisi Terdakwa ABU TARMUJI BIN Alm SAMSUDIN membawa linggis di depan pintu mencongkel pintu sedangkan Sdr. ROMIYATUN berdiri 1,5 meter dibelakangnya dan Saksi mengawasinya dari kandang sapi yang ada di halaman rumah tersebut saat Sdr. ABU TARMUJI melepaskan pintu tersebut Sdr. ROMIYATUN pergi

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan No.336/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan lokasi kemudian kembali lagi dan setelah selesai melepas pintu garasi Terdakwa ABU TARMUJI BIN Alm SAMSUDIN mengangkut pintu tersebut kemobil milik Terdakwa ABU TARMUJI BIN Alm SAMSUDIN dibantu oleh Sdri. ROMIYATUN, dilanjutkan masuk rumah menuju dapur melalui pintu garansi, kemudian mencongkel dan melepas pintu dapur menggunakan linggis, mencongkel dan melepas pintu tengah menggunakan linggis, mencongkel dan melepas pintu kamar menggunakan linggis, mencongkel dan melepas pintu depan menggunakan linggis, mencongkel dan melepas jendela teralis menggunakan linggis serta korden kemudian dibawa dan dinaikan ke mobil pick up milik Terdakwa ABU TARMUJI BIN Alm SAMSUDIN lalu pergi meninggalkan rumah milik sdri. IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI dan Sdri. ROMIYATUN ikut pergi meninggalkan rumah miik sdri. IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa barang barang milik Sdri. IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI yang mengalami kerusakan akibat peristiwa tersebut berupa:
  - 9 (sembilan) buah daun pintu bahan kayu;
  - 9 (sembilan) buah daun jendela yang terdiri dari 6 (enam) buah jendela kaca, 3 (tiga) buah jendela kayu;
  - 6 (enam) buah teralis besi;
  - 5 (lima) lembar kain korden berikut besi pengaitnya.
- Bahwa akibat kejadian tersebut rumah Sdri. IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI dibagian pintu dan jendela menjadi terbuka dan terdapat kerusakan dibagian tembok bagian depan samping kiri/ barat rumah, dibagian pintu tengah ruang keluarga dan dibagian kamar menjadi berantakan;
- Bahwa sebelumnya antara Sdri. IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI mempunyai permasalahan pinjaman uang/ hutang kepada Terdakwa ABU TARMUJI BIN Alm SAMSUDIN sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang sudah jatuh tempo akan tetapi belum dibayar/ lunasi;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa ABU TARMUJI BIN Alm. SAMSUDIN telah memasang kembali barang barang berupa 9 (sembilan) buah daun pintu kayu, 9 (sembilan) buah daun jendela yang terdiri dari 6 (enam) buah jendela kaca, 3 (tiga) buah jendela kayu 6 (enam) buah teralis besi, 5 (lima) lembar kain korden berikut besi pengaitnya akan tetapi pemasangan ulang tersebut belum

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan No.336/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan dan kerusakan dibagian slot dan engsel;

- Bahwa setelah terjadinya perusakan rumah milik Sdri. IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2023 sekira jam 14.00 Wib kedua belah pihak yaitu Terdakwa ABU TARMUJI BIN Alm SAMSUDIN dan sdri. IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI dilakukan mediasi oleh Kepala Desa Jogosimo dan hasil pertemuan tersebut sdri. IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI berjanji akan mencabut pengaduan di Polsek Klirong tentang pengrusakan rumah tersebut dan Sdri. IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI meminta waktu untuk membayar hutangnya sebesar Rp.60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ABU TARMUJI BIN Alm SAMSUDIN sampai tanggal 1 Juni 2023;
- Bahwa akibat peristiwa rusaknya barang barang milik Sdri. IDA MAHMUDAH berupa 9 (sembilan) buah daun pintu kayu, 9 (sembilan) buah daun jendela yang terdiri dari 6 (enam) buah jendela kaca, 3 (tiga) buah jendela kayu 6 (enam) buah teralis besi, 5 (lima) lembar kain korden berikut besi pengaitnya, saksi IDA MAHMUDAH BINTI MUHAMMAD TARSUDI mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 336/PID/2024/PT SMG tanggal 24 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/PID/2024/PT SMG tanggal 24 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kbm tanggal 27 Maret 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen Nomor Register Perkara: PDM-1256/KEBUM/12/2023 tanggal 5 Maret 2024 sebagai berikut:

- 1.) Menyatakan Terdakwa ABU TARMUJI BIN Alm. SAMSUDIN bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP.
- 2.) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABU TARMUJI BIN Alm. SAMSUDIN berupa penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan No.336/PID/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi warna hitam dengan ukuran panjang 50 cm diameter 1,5 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 9 (sembilan) buah daun pintu bahan papan kayu.
- 9 (sembilan) buah daun jendela yang terdiri dari 6 (enam) buah jendela kaca, 3 (tiga) buah jendela kayu.
- 6 (enam) buah teralis besi.
- 5 (lima) lembar kain korden berikut besi pengaitnya.

Dikembalikan kepada saksi Ida Mahmudah.

4.) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kbm tanggal 27 Maret 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABU TARMUJI BIN Alm. SAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABU TARMUJI BIN Alm. SAMSUDIN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi warna hitam dengan ukuran panjang 50 cm diameter 1,5 cm.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 9 (sembilan) buah daun pintu bahan papan kayu.
- 9 (sembilan) buah daun jendela yang terdiri dari 6 (enam) buah jendela kaca, 3 (tiga) buah jendela kayu.
- 6 (enam) buah teralis besi.
- 5 (lima) lembar kain korden berikut besi pengaitnya.

**Dikembalikan kepada saksi Ida Mahmudah Binti Mohammad Tarsudi;**

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 156/Akta.Pid.B/2023/PN Kbm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kebumen yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kbm tanggal 27 Maret 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan adanya Permohonan Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum bertanggal 2 April 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal yang sama dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 April 2024;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing masing tertanggal 2 April 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan pada tanggal 1 April 2024 dan Putusan Pengadilan Negeri Kebumen diucapkan pada tanggal 27 Maret 2024, maka permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori banding tanggal 2 April 2024 telah menyatakan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan hakim belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Bahwa putusan hakim terlalu ringan mengingat perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Ida Mahmudah binti Muhammad Tarsudi.
3. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh hakim belum memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan putusan seharusnya dapat memberikan pembelajaran kepada pelaku maupun kepada masyarakat agar tindakan serupa tidak terulang kembali.
4. Bahwa pemidanaan memang bukanlah pembalasan melainkan perbaikan atas perbuatan Terdakwa namun pemidanaan seharusnya juga bersifat korektif dan edukatif serta preventif dalam artian pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan No.336/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukannya dengan tujuan tidak lain agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, dan putusan seharusnya dapat memberikan pendidikan hukum kepada warga masyarakat sekitar sehingga dapat mencegah peristiwa serupa terjadi kembali dengan pertimbangan itulah sudah selayaknya Terdakwa dihukum dengan hukuman penjara.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang menerima permohonan Banding dan menyatakan Terdakwa ABU TARMUJI BIN Alm SAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan", Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 04 Maret 2024.

Menimbang bahwa sampai dengan perkara diputus di Tingkat Banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kbm tanggal 27 Maret 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo tentang pertimbangan hukumnya dan kualifikasi tindak pidana yang terbukti Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, demikian pula Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan menguatkan serta mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa Penuntut Umum berkeberatan terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang namanya rasa keadilan itu bersifat relatif, dan sulit untuk dibuktikan tetapi gampang dirasakan, dan sebagai pedoman untuk berbuat adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya;

Menimbang bahwa dalam setiap putusan pengadilan dalam penjatuhan pidana selain memenuhi rasa keadilan juga harus

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan No.336/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan dengan adanya pidana tersebut;

Menimbang bahwa penjatuan pidana penjara di bawah satu tahun dengan tujuan untuk pembinaan menurut almarhum Prof Muladi, SH tidak efektif dan justru terbuka kemungkinan efek negatif/ kontra produktif dengan tujuan pembinaan dengan kondisi keadaan Lembaga Pemasyarakatan kelebihan penghuni/ overkapasitas Narapidana;

Menimbang bahwa setelah mempelajari fakta hukum dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan faktor pemicu terjadinya tindak pidana adalah sikap dan perilaku saksi korban Ida Mahmudah yang berhutang kepada Terdakwa sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan ketika ditagih, dihubungi sulit dan terkesan menghindar, saat Terdakwa datang ke rumah saksi korban dan lama menunggu akhirnya tersulut emosi merusak pintu dan jendela rumah korban;

Menimbang bahwa setelah terjadi pengrusakan terbukti bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban dengan perantaraan tokoh masyarakat setempat telah tercapai perdamaian;

Menimbang bahwa dengan alasan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mengesampingkan memori banding Penuntut Umum karena tidak beralasan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kbm, tanggal 27 Maret 2024 sudah tepat dan benar sehingga perlu untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama persidangan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan sebagaimana tersebut dalam amar;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kbm tanggal 27 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan No.336/PID/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Maryana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suyadi, S.H. dan Suko Priowidodo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **8 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Andriani Tri Wismintarti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Suyadi, S.H.

Ttd.

Maryana, S.H., M.H.

Ttd.

Suko Priowidodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andriani Tri Wismintarti, S.H., M.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)